

Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus di Provinsi Lampung

Mustika Wulandari¹, Pradita Mawardani², Zaqi Rohman³, Suci Hayati⁴
Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Mtero Lampung,
Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: mwulandari452@gmail.com

Diterima: 10-06-2025 | Disetujui: 11-06-2025 | Diterbitkan: 13-06-2025

ABSTRACT

This study aims to evaluate the use of village funds in rural infrastructure development in Lampung Province. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the research analyzes various official documents, government reports, and relevant previous studies. The findings indicate that the increase in village fund allocation from 2016 to 2018 had a positive impact on infrastructure development, such as village roads, irrigation channels, and other public facilities. However, the effectiveness of fund utilization is still influenced by several internal village factors, including human resource capacity, the functionality of village institutions, and community involvement. The main challenges in managing village funds include the lack of technical training for village officials, weak oversight systems, and limited public participation in the development process. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of village officials, strengthen accountability systems, and optimize community participation to ensure that rural infrastructure development can be carried out more effectively, efficiently, and sustainably.

Keywords: Village Funds, Evaluation, Infrastructure Development, Community Participation, and Community Empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen resmi, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana desa dari tahun 2016 hingga 2018 berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Namun, efektivitas pemanfaatan dana desa masih dipengaruhi oleh beberapa faktor internal desa, antara lain kapasitas sumber daya manusia, fungsi kelembagaan desa, dan keterlibatan masyarakat. Tantangan utama dalam pengelolaan dana desa antara lain adalah kurangnya pelatihan teknis bagi aparat desa, lemahnya sistem pengawasan, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat desa, penguatan sistem akuntabilitas, dan optimalisasi partisipasi masyarakat untuk memastikan pembangunan infrastruktur perdesaan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Katakunci: Dana Desa, Evaluasi, Pembangunan Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mustika Wulandari, Pradita Mawardani, Zaqi Rohman, & Suci Hayati. (2025). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus di Provinsi Lampung. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3752-3763. <https://doi.org/10.62710/5z92ja11>

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu prioritas utama agenda pembangunan nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam kebijakan desentralisasi fiskal, yang memberikan pemerintah desa kekuasaan lebih besar untuk mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan setempat. Salah satu perangkat penting untuk mendukung pembangunan pedesaan adalah dana desa, yang dialokasikan ke setiap desa di Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi pedesaan setempat (Haji et al. 2024).

Sejak diperkenalkannya, dana desa telah menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Pada tahun 2017, lebih dari 55% alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Selama periode 2016 hingga 2018, alokasi dana desa di provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan. Kabupaten Tanggamus mencatatkan pertumbuhan alokasi dana desa tertinggi dengan rata-rata sebesar 185,2%, diikuti oleh Kabupaten Way Kanan dengan rata-rata pertumbuhan 130,0%. Peningkatan alokasi dana desa ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perdesaan di wilayah tersebut.

Meskipun alokasi dana desa mengalami peningkatan, efektivitas penggunaannya dalam pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian. Pada penelitian di desa Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung meliputi sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai. Namun, terdapat juga hambatan, seperti peran lembaga desa yang belum optimal dan pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai regulasi kegiatan pembangunan. Dengan demikian, meskipun dana desa telah dialokasikan, tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tetap perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penggunaannya dalam pembangunan infrastruktur desa. Evaluasi pada pelaksanaan dana desa di Desa Negeri Agung, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, mengungkapkan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat yang aktif dapat memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa (Fauzan 2019).

Temuan ini menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana desa sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Peningkatan partisipasi masyarakat, kapasitas aparat desa, dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Evaluasi penggunaan dana desa di Provinsi Lampung sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi alokasi dana dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dana desa telah digunakan sesuai perencanaan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pendekatan riset kepustakaan, penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen, laporan, dan studi terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai implementasi dana desa di wilayah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa yang lebih baik, serta mendukung upaya pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Provinsi Lampung melalui analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Sumber Data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Dokumentasi resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dan peraturan terkait lainnya.
2. Laporan tahunan dan dokumen pertanggungjawaban dana desa dari pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten maupun kota di wilayah tersebut.
3. Hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang membahas penggunaan dana desa dan pembangunan infrastruktur perdesaan di Lampung.
4. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pembangunan infrastruktur desa di Lampung.

Teknik Pengumpulan Data, pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen, laporan, dan literatur yang relevan dengan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis infrastruktur yang dibangun, besaran dana desa yang digunakan, dan hasil pembangunan.
2. Menganalisis kesesuaian antara penggunaan dana desa dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pembangunan desa.

Mengevaluasi efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan berdasarkan indikator-indikator yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara langsung kepada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia melalui mekanisme transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Dana tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memiliki tujuan utama untuk memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Selain itu, dana desa juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Melalui alokasi dana ini, desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat desa. Dana desa merupakan instrumen keuangan negara yang digunakan untuk membiayai empat bidang utama, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dana ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional pemerintah di tingkat desa, termasuk keperluan administrasi, pembayaran honorarium aparatur desa, serta penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjamin kelancaran fungsi pemerintahan desa agar mampu melayani kebutuhan publik secara optimal.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, anggaran pada bidang ini diarahkan untuk membiayai pembangunan prasarana dasar, seperti jalan desa, jembatan, sistem irigasi, dan sarana penyediaan air bersih. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan konektivitas, mendukung kegiatan ekonomi lokal, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses infrastruktur yang lebih layak.
3. Pembinaan Kemasyarakatan, dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan yang memperkuat kehidupan sosial dan budaya masyarakat, termasuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keharmonisan sosial, memperkuat identitas budaya lokal, dan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap dinamika sosial.
4. Pemberdayaan Masyarakat, dana pada bidang ini di pemberdayaan masyarakat, dana pada bidang ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi masyarakat desa. Bentuk kegiatannya meliputi pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, serta kegiatan produktif lainnya yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar.

Dengan demikian dana desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Serta dana tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana sesuai dengan prioritas serta kebutuhan lokal masing-masing, dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Sejak implementasinya pada tahun 2015, alokasi dana desa mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, total dana desa yang dialokasikan mencapai sebesar Rp20,76 triliun, yang tersebar di 74.093 desa dengan rata-rata alokasi sekitar Rp280 juta per desa. Selanjutnya, pada tahun 2017, alokasi dana desa meningkat menjadi sebesar Rp60 triliun, yang mencakup 74.910 desa dengan rata-rata dana sekitar Rp800 juta per desa. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas desa melalui pemberian sumber daya yang memadai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Kebijakan Fiskal Perdesaan

Kebijakan fiskal yang diterapkan di wilayah pedesaan merupakan salah satu pendekatan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang difokuskan untuk memperkuat pembangunan serta pemberdayaan desa. Kebijakan ini didasarkan pada konsep desentralisasi fiskal, di mana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khas wilayah masing-masing. Pelaksanaan kebijakan fiskal di tingkat pedesaan umumnya direalisasikan melalui mekanisme penyaluran dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Dana ini bersifat tidak terikat secara spesifik (non-earmarked), sehingga pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam menentukan alokasi penggunaannya berdasarkan skala prioritas pembangunan

lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, pengelolaan dana tersebut tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaannya. Secara umum, tujuan utama dari kebijakan fiskal pedesaan ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kebijakan ini ditujukan untuk mengaktifkan kembali perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur seperti akses jalan dan jembatan, pengembangan potensi lokal seperti sektor pertanian maupun pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil agar desa memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, pemanfaatan dana desa diarahkan untuk memperluas dan memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, sistem sanitasi, serta akses terhadap air bersih. Upaya ini merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
3. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, melalui distribusi dana yang proporsional, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di desa-desa yang masih tertinggal agar mampu mengejar ketertinggalan dibanding wilayah perkotaan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, dana desa juga dialokasikan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, terutama dalam bidang manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah agar pemerintahan desa mampu menjalankan program pembangunan dengan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, karena sebagian besar aparatur desa masih memiliki keterbatasan pemahaman dalam hal tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum optimal, sehingga diperlukan program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan maupun pengawasan kegiatan pembangunan menyebabkan program yang dijalankan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang lebih inklusif perlu diterapkan secara konsisten.
3. Risiko penyalahgunaan dana, ketiadaan sistem pengawasan yang memadai serta lemahnya kontrol internal di tingkat desa membuka celah terjadinya penyelewengan dana. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan sistem transparansi, mekanisme audit berkala, serta pelibatan lembaga pengawas independen agar dana publik dapat dikelola secara akuntabel.

Keberhasilan kebijakan fiskal pedesaan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung tata kelola pembangunan desa yang transparan dan partisipatif. (Simbolon and Lewowerang 2022)

Pentingnya Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan memegang memiliki peran yang penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memperkuat

keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar serta fasilitas umum yang vital. Infrastruktur yang dibangun, seperti jalan desa, jembatan, sistem irigasi, serta sarana kesehatan dan pendidikan, berfungsi untuk mempermudah akses warga desa menuju layanan publik dan pusat kegiatan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai juga mampu menunjang produktivitas sektor pertanian dan berbagai aktivitas ekonomi lokal lainnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi elemen fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di desa. (Fitrianti, Romadhan, and Salahudin 2022)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk memperluas akses terhadap sarana dan prasarana dasar di wilayah pedesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PIIP menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan hasil pembangunan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendorong kemandirian desa dalam mengelola pembangunan secara efisien dan partisipatif. Selain hal tersebut terdapat tujuan utama dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) diantaranya:

1. Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur Dasar, PIIP dirancang untuk menyediakan fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, saluran irigasi, serta sarana air bersih agar masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal.
2. Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan, dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang layak, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat yang berdampak pada kenaikan pendapatan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di desa.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat, melalui pendekatan partisipatif, PIIP mendorong warga desa untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar hasil yang dicapai relevan dengan kebutuhan lokal serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, penyediaan infrastruktur yang baik membantu mempercepat proses distribusi hasil produksi pertanian dan mempermudah akses pasar, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk konkret dari perwujudan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah, dengan tujuan untuk membangun, merehabilitasi, serta memperluas jaringan infrastruktur demi mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di kawasan pedesaan, implementasi kebijakan ini mencakup pelaksanaan program-program yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, sistem pengairan, penyediaan air bersih, sambungan listrik, serta sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. Upaya ini tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah yang masih tertinggal, tetapi juga ditujukan untuk menciptakan pemerataan pembangunan antardaerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

secara menyeluruh dan berkelanjutan (Lestari 2015). Proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan sering kali menemui sejumlah tantangan yang cukup rumit. Beberapa persoalan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan dana yang tersedia, yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan di desa. Selain itu, masih banyak aparatur desa yang belum memiliki kemampuan teknis maupun manajerial yang memadai untuk menyusun dan mengeksekusi proyek infrastruktur secara optimal. Di samping itu, minimnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi juga menjadi kendala tersendiri. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program serta membatasi hasil positif yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa.

Dengan demikian, peran serta masyarakat sangat krusial dalam menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga perawatan hasil pembangunan akan menjadikan proyek yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan setempat serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap sarana yang telah dibangun. Selain itu, keaktifan masyarakat dalam proses ini turut membantu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur desa secara keseluruhan. Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah serta memilih solusi yang tepat melalui proses musyawarah, sehingga rencana pembangunan dapat disusun secara bersama-sama.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan, partisipasi ini menunjukkan kontribusi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan, baik melalui penyediaan tenaga, waktu, dana, maupun sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan.
3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hasil pembangunan dengan adil, serta memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas manfaat yang diperoleh dari program tersebut.

Partisipasi dalam Evaluasi, masyarakat berperan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program, memberikan umpan balik mengenai proses dan hasilnya, yang kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang (Yunus 2015).

Strategi Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendorong Ekonomi Desa

Strategi pengembangan infrastruktur di pedesaan merupakan langkah yang dirancang secara terstruktur guna membangun dan meningkatkan sarana fisik serta layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Upaya ini mencakup pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi lokal. Fokus utama dari strategi ini adalah mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk desa, mempercepat pembangunan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antara daerah desa dan kota. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian serta produk unggulan desa, memperkuat sistem ketahanan pangan, dan membuka akses yang lebih luas terhadap pasar serta layanan esensial. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memperkuat keterhubungan antar wilayah, baik antar desa maupun antara desa dan kota,

yang berimplikasi pada meningkatnya mobilitas manusia, barang, dan jasa secara lebih efektif. Dengan peningkatan infrastruktur ini, desa memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi wilayah yang mandiri, mampu menarik investasi, serta dapat mengelola potensi lokal secara optimal, berkelanjutan, dan produktif (Mayora et al. 2025).

Selain strategi yang diterapkan untuk mendorong peningkatan infrastruktur ekonomi desa, pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan juga menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan penanganan secara strategis. Tantangan-tantangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran, banyak desa yang masih sangat bergantung pada dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan sumber dana yang tersedia (Fauzan 2019).
2. Rendahnya Kapasitas Teknis Aparatur Desa, sumber daya manusia di tingkat desa seringkali belum memiliki kemampuan teknis maupun manajerial yang cukup dalam merencanakan dan mengelola proyek pembangunan infrastruktur secara optimal (Fitrianti and Romadhan 2022).
3. Minimnya Partisipasi Masyarakat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek menyebabkan pembangunan kurang sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus menurunkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil yang dicapai.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, diperlukan strategi penanganan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, serta partisipatif, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa, dapat melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis, kemampuan aparat desa dapat ditingkatkan agar lebih kompeten dalam mengelola dan melaksanakan proyek pembangunan secara profesional dan efektif (Fauzan 2019).
2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip transparansi, musyawarah, serta pemberdayaan komunitas lokal pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan.
3. Kemitraan dan Kolaborasi Multi-Pihak, kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat setempat menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan (Djahmiq and Salahudin 2022).

Dengan demikian, penyelesaian atas berbagai tantangan pembangunan infrastruktur perdesaan memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi lintas sektor. Apabila solusi-solusi tersebut diterapkan secara konsisten dan partisipatif, maka pembangunan infrastruktur perdesaan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan nasional di wilayah-wilayah tertinggal.

Peningkatan Alokasi Dana Desa

Data menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2016 hingga 2018. Kabupaten Tanggamus mencatatkan kenaikan tertinggi, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 185,2% diikuti oleh Kabupaten Way Kanan sebesar 130%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan di wilayah

pedesaan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan meningkatkan alokasi dana tersebut, dihadapkan desa-desa memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan penyediaan air bersih. Namun, peningkatan anggaran ini tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas penggunaan dana sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Tanpa kedua aspek tersebut, risiko penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran penggunaan dana dapat meningkat.

Efektivitas penggunaan Dana Desa

Penelitian di sejumlah desa menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa pembangunan infrastruktur memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di Desa Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, pembangunan jalan dan saluran irigasi yang didanai oleh dana desa telah meningkatkan mobilitas warga dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Namun, efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh faktor internal desa, seperti kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dana yang memadai, dan keberfungsian lembaga desa. Hambatan utama dalam efektivitas penggunaan dana desa adalah kurang optimalnya peran lembaga desa dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan edukasi masyarakat masih menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan dana desa.

Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Temuan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memastikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Menurut teori partisipasi masyarakat oleh Cohen dan Uphoff, partisipasi ini mencakup empat aspek utama: pertama, keterlibatan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan; kedua, partisipasi dalam pelaksanaan proyek secara fisik, seperti kegiatan gotong royong; ketiga, pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat secara optimal; dan keempat, partisipasi dalam evaluasi untuk memberikan umpan balik guna perbaikan di masa mendatang. Pendekatan partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga mendukung keberlanjutan dan efektivitas program pembangunan desa.

Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun pembangunan infrastruktur desa menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, seperti kepala desa dan perangkatnya yang belum terlatih secara memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan, menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di beberapa desa masih minim, sehingga menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa, yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat tujuan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat, serta penerapan mekanisme audit

dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan desa berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana desa di Provinsi Lampung selama periode 2016 hingga 2018 berkontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan. Kabupaten Tanggamus dan Way Kanan menjadi contoh daerah yang mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah alokasi dana, yang secara umum diarahkan untuk pembangunan jalan desa, irigasi, dan fasilitas dasar lainnya. Peningkatan alokasi tersebut mencerminkan dukungan kuat pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas desa melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Namun demikian, efektivitas penggunaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh kapasitas pengelolaan di tingkat desa. Di beberapa desa, seperti Desa Sukamerindu dan Desa Negeri Agung, keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, ketersediaan dana yang memadai, peran kelembagaan desa, serta keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan terbukti meningkatkan akuntabilitas dan relevansi hasil pembangunan dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, sejumlah hambatan masih ditemukan, seperti rendahnya kapasitas teknis aparatur desa, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pembangunan. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam sistem tata kelola dana desa, baik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan sistem pengawasan, maupun pelibatan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah desa di Provinsi Lampung secara aktif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, melalui pelatihan teknis dan manajerial yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal guna meminimalisir potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Selain itu, pelibatan masyarakat harus lebih dioptimalkan pada setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal dan memiliki keberlanjutan jangka panjang. Strategi pemberdayaan berbasis partisipasi ini akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang inklusif. Dengan sinergi antara peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi pengelolaan keuangan, dan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan infrastruktur perdesaan melalui dana desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djahmiq, Nurfadhilah Itsnaini, and Salahudin Salahudin. 2022. "Analisis Tantangan Dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7 (1): 25–44.
- Fauzan, M Hezby. 2019. "EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA (DD) PERIODE 2017 (Studi Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5 (1): 1–10.
- Fitrianti, Anisa Ana, Ach. Apriyanto Romadhan, and Salahudin. 2022. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6 (1): 47–64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>.
- Fitrianti, Anisa Ana, and Ach Apriyanto Romadhan. 2022. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 6 (1): 47–64.
- Haji, Kiai, Achmad Siddiq, Fakultas Dakwah, Program Studi, Pengembangan Masyarakat, and Yobi Nonayoi Aziza. 2024. *FAKULTAS DAKWAH Juni 2024*.
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu DzariTM ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.
- Lestari, Endah Puji. 2015. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)." Brawijaya University.
- Mayora, Mayora, Ahmad Suja'i Tanjung, Anita Khairani Siregar, Rehulina Rehulina, Arini Alfa Hidayah, and Rofiil Harahap. 2025. "Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa Untuk Mendorong Perekonomian Di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa." *Ebisnis Manajemen* 3 (1): 57–65.
- Simbolon, Gallex, and Yosef Raimondo Lewowerang. 2022. "Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Tantangan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao , Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)." *Prodi PLS Universitas Nusa Cendana* 1 (2): 16.
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18.
- Yunus, Saifuddin. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan." *Jurnal Public Interest* 1 (1): 1–11.